



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR SOP : 09.c / PP. 01 - SOP /5315 / 2023
TANGGAL PENGGESAHAN : 11 Januari 2023
DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
ROBERTUS V. DIN
NAMA SOP : Pengajuan Revisi DIPA



DASAR HUKUM : **KUALIFIKASI PELAKSANA**

1	Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1	Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan.
2	Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;	2	Mengetahui penggunaan perangkat komputer
3	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;	3	Cakap menggunakan aplikasi SAKTI tentang Revisi DIPA
4	Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran kementerian Negara / lembaga		
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure Administrasi Pemerintah.		
6	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat ;		
7	PMK 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.		

KETERKAITAN **PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

1	SOP REVISI DIPA	1	Lembaran kerja
		2	Komputer , Printer , dan ATK

PERINGATAN **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	1	Disimpan sebagai dokumen program kerja dan kegiatan Subbagian Program data dan Informasi
--	---	---	--

SOP : PENGAJUAN REVISI DIPA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					WAKTU	OUTPUT
		Ketua dan Anggota KPU kabupaten	Sekretaris	TIM KEUANGAN	Staf /Bendahara pengeluaran	OP SAKTI BAG ANGGARAN		
1	Tim pengelola keuangan / Bendahara Pengeluaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban / LPPA kepada KPU dan Sekretaris				mulai		3 hari	menghasilkan LPPA
2	Atas dasar laporan keuangan / LPPA yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran tim keuangan melakukan penceramatan terhadap mata anggaran yang terserap / BELM untuk dilakukan pergeseran / Revisi						2 hari	
3	Dari hasil penceramatan yang dilakukan oleh Tim keuangan, terdapat mata anggaran yang perlu dilakukan revisi dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Operator SAKTI bagian Anggaran							
4	Selanjutnya operator anggaran akan melakukan revisi di aplikasi SAKTI pada modul anggaran dengan tata cara revisi pada aplikasi					Proses Revisi di Aplikasi	5 hari	
5	Untuk ketentuan revisi, jika melakukan revisi POK maka persetujuan dilakukan oleh KPA, yang hanya akan menerbitkan POK baru							
6	Untuk revisi DIPA dan Halaman III persetujuan revisi dilakukan oleh Kanwil Djpb Kupang, yang sebelumnya disiapkan dokumen kelengkapan Revisi yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sekretaris Satker		Pengecekan dan TTD					
7	Selanjutnya Draft Revisi DIPA dan Halaman III diajukan ke Kanwil melalui aplikasi dan menunggu proses verifikasi dan pengesahan oleh Kanwil					Pengesah	3 hari	
8	Selanjutnya ADK dan POK yang telah diperbaharui di tandatangan oleh KPA untuk bisa digunakan oleh KPU				POK TERBARU		1 hari	